

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

(Analyzing Point)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Eksportir wajib menyerahkan asli dokumen perijinan atas barang yang dibatasi ekspornya sebagaimana diberitahukan dalam PEB b. Dalam hal barang yang diekspor terkena pungutan ekspor, eksportir wajib menyampaikan asli dokumen Surat Tanda Bukti Setor (STBS) kepada petugas analyzingpPoint untuk divalidasi c. Barang yang diberitahukan dalam PEB bukan barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. a. Eksportir wajib menyerahkan asli dokumen perijinan atas barang yang dibatasi ekspornya sebagaimana diberitahukan dalam PEB b. Dalam hal barang yang diekspor terkena pungutan ekspor, eksportir wajib menyampaikan asli dokumen Surat Tanda Bukti Setor (STBS) kepada petugas analyzingpPoint untuk divalidasi c. Barang yang diberitahukan dalam PEB bukan barang yang dilarang untuk diekspor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang



1. Eksportir / kuasanya mengirim data PEB dan data pelengkap secara online ke sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan mencetak data PEB dan data pelengkap, lalu menyerahkan hardcopy PEB dan data pelengkap kepada Pelaksana Analyzing Point untuk dilakukan pemeriksaan dokumen.
2. Pelaksana Analyzing Point meneliti dan memeriksa PEB dan data pelengkap, serta mencocokkan antara hardcopy dengan yang ada di dalam sistem INSW, apabila sudah lengkap, benar dan cocok maka Pelaksana Analyzing Point memutus data PEB pada sistem INSW agar mendapat respon NPE/PPB, apabila ada kekurangan atau kesalahan maka Pelaksana Analyzing Point mereject/menolak data PEB agar dilakukan perbaikan.
3. Dalam hal respon NPE/PPB, Eksportir / Kuasanya menerima respon NPE/PPB untuk kemudian diteruskan proses eksportasinya. Dalam hal respon NPPD, Eksportir / Kuasanya memperbaiki dan mengirim ulang PEB ke dalam sistem INSW. Terhadap hardcopy perijinan lartas diarsip oleh Pelaksana AP.
4. Eksportir / kuasanya mengirim data PEB dan data pelengkap secara online ke sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan mencetak data PEB dan data pelengkap, lalu menyerahkan hardcopy PEB dan data pelengkap kepada Pelaksana Analyzing Point untuk dilakukan pemeriksaan dokumen.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468



<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur /

15 Menit

15 Menit sejak diterima dokumen lengkap sampai dengan proses meneruskan ke Seksi PKCDT Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Respon NPE/PPB
2. Respon NPP

Pengaduan Layanan

1. Information Desk
2. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan